

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 (Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) disebutkan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik khususnya para ibu menyusui dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan nyaman.

Ruang laktasi adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan untuk mendukung kegiatan ibu menyusui di luar rumah. Ruang laktasi sangat dibutuhkan oleh ibu menyusui yang sedang berkegiatan di luar rumah sembari membawa bayinya, dalam menunjang dan mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan ruang laktasi disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Keberadaan ruang laktasi sangat penting di Instansi Pemerintah / Swasta / tempat umum dalam rangka mensukseskan program pemberian ASI Eksklusif bagi bayi selama enam bulan, sebab berdasarkan data riset kesehatan tahun 2010 persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan hanya mencapai 15,3%, ini disebabkan

oleh kurangnya pengetahuan ibu akan pentingnya ASI serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung dalam pemberian ASI seperti tidak adanya tempat yang nyaman untuk menyusui saat di luar rumah. Pemberian ASI Eksklusif harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, tentunya selama 6 bulan dalam melaksanakan kewajibannya seorang ibu tidak harus selalu berada di ruang pribadinya, menyusui di tempat umum adalah hal biasa seperti pada saat berkegiatan atau berbelanja di pusat perbelanjaan, kebutuhan ini membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 yang mewajibkan adanya ruang laktasi di tempat publik seperti di fasilitas pelayanan kesehatan, hotel atau penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi dan tempat sarana umum lainnya.

Ruang laktasi bukan hanya sekedar tempat untuk pemerah ASI, namun fungsi ruang laktasi adalah tempat dimana para ibu menyusui berkumpul dan saling bertukar pengalaman (Hardi, Yuliana, & Purbasari, 2019) hal ini akan menambah pengetahuan mengenai ASI dan laktasi. Ruang laktasi disediakan bagi para ibu yang membutuhkan area privasi untuk memberikan asi kepada bayinya. Dalam ruangan tersebut terdapat ruangan kecil dan tertutup untuk menyusui agar para ibu yang akan menyusui anaknya tidak ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh semua pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut (Dinas Kesehatan, 2021)

Menyusui merupakan hak setiap ibu, mengingat Air Susu Ibu (ASI) adalah sumber nutrisi sempurna yang bermanfaat bagi kesehatan bayi. Manfaat ASI sendiri adalah bayi mendapatkan banyak gizi dan enzim terbaik, zat-zat yang dibutuhkan

untuk imunitas bayi, serta perlindungan dan kehangatan melalui sentuhan langsung dari kulit bayi ke kulit ibunya, ASI juga dapat menghemat pengeluaran dana rumah tangga karena tidak perlu membeli susu formula. UNICEF dan WHO telah merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur enam bulan, dikarenakan ASI tidak terkontaminasi dan mengandung banyak gizi yang diperlukan anak pada umur tersebut di beberapa bulan pertama kehidupannya (Rosmahelfi, 2015). Oleh karena itu ibu yang berada di luar rumahpun diwajibkan memberi ASI eksklusif pada bayinya 0-6 bulan, apalagi di musim pandemi sekarang ASI berperan penting untuk imunitas bayi.

Kegiatan Menyusui untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi dapat dilakukan di mana saja. Meski begitu, masih banyak ibu yang tidak memberi ASI eksklusif untuk bayi mereka, apalagi pada musim pandemi yang melanda saat ini akses kepada layanan esensial seperti konseling menyusui di rumah sakit, klinik kesehatan, dan di ruang publik lainnya cukup terganggu. Bahkan, informasi tidak tepat yang beredar tentang keamanan menyusui menurunkan rasa keinginan ibu menyusui karena para ibu takut menularkan penyakit kepada bayi mereka. “Saat ini ketika layanan kesehatan masyarakat terhambat, kita sangat perlu memahami manfaat luar biasa dari ASI dan interaksi ibu dan bayinya dalam mencegah penyakit yang sering terjadi di masa kanak-kanak serta mempromosikan kesehatan dan perkembangan anak,” ungkap Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr Paranietharan (Media Indonesia, 2021). Karena itu, untuk meningkatkan perhatian ibu tentang pentingnya memberi ASI eksklusif, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyediakan kamar atau sebuah ruangan yang bisa mendukung ibu dan menjaga privasi ibu untuk menyusui.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam program menyusui secara eksklusif yaitu membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di layanan kesehatan, pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat.

Berbagai fenomena tentang pemanfaatan ruang laktasi di Indonesia diantaranya, pemanfaatan ruang laktasi di sarana umum Kota Semarang tahun 2015 dilakukan di salah satu tempat perbelanjaan yang menyediakan ruang menyusui. Pemanfaatan ruang laktasi di sarana umum tersebut dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ibu, apabila ibu yang akan menyusui bayinya membutuhkan dan mengetahui posisi ruang laktasi, maka ibu akan memanfaatkannya. Belum semua sarana umum Kota Semarang menyediakan ruang laktasi, yang telah menyediakan ruang laktasi diantaranya adalah bandara, satu stasiun kereta api, satu tempat perbelanjaan dan beberapa rumah sakit (Rosmahelfi, 2015). Kemudian penyediaan ruang laktasi di Kota Padang belum terlaksana dengan baik. Masih banyak masyarakat khususnya ibu menyusui tidak menerima informasi tentang penyediaan ruang laktasi tempat kerja, tidak ada tenaga konselor ASI, fasilitas ruang laktasi belum memadai, dan tidak ada tim khusus pembinaan dan pengawasan penyediaan ruang laktasi di Kota Padang (Gusmelia, Lipoeto, & Hardisman, 2019). Lalu di Kota Bengkulu Banyak masyarakat Bengkulu yang belum mengetahui bahwa ruang laktasi merupakan ruang yang wajib disediakan oleh pemberi kerja dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Banyak pula yang belum paham bahwa ruang laktasi merupakan ruang khusus ibu menyusui, baik untuk memerah ASI maupun mendekatkan bayi kepada ibu agar segera dapat disusui langsung.

Persepsi mereka bahwa ruang laktasi merupakan ruang penitipan bayi. Dengan adanya ruang laktasi, dapat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ibu pekerja atau ibu yang menyusui di luar rumah dan dapat menurunkan tingkat ibu pekerja meninggalkan kerja pada jam kerja karena alasan menyusui (Aisyah, Anggarawati, Ginting, & Halimatusyadiah, 2016).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada hari rabu tanggal 30 maret 2021, kendala pemanfaatan ruang laktasi di pusat perbelanjaan ditemukan bahwa semua dari 6 informan ibu menyusui yang berkunjung ke pusat perbelanjaan Bandung Indah Plaza mengatakan tidak mengetahui apa itu ruang laktasi atau ruang menyusui, tidak mengetahui adanya ruang laktasi di pusat perbelanjaan dan tidak tau cara memanfaatkannya, lebih memilih *pumping* ASI di rumah karena lebih higienis dan lebih memilih menyimpan ASI di botol karena lebih mudah untuk di bawa saat kegiatan di luar rumah.

Alasan pentingnya penelitian ini dilakukan adalah dapat memperkaya konsep-konsep terbaru dalam kajian bidang ilmu keperawatan, khususnya mengarah pada pandangan yang multifaset dan meluas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan terhadap penguatan kesadaran dan wawasan ibu menyusui dalam pemberian ASI eksklusif dan pemanfaatan ruang laktasi. Dampak jika pemanfaatan ruang laktasi yang masih kurang, ibu akan menyusui bukan pada tempatnya seperti di toilet umum yang tidak higienis dan terpaksa beralih ke susu formula mahal yang nilai gizinya jauh di bawah nilai gizi ASI kemudian menghentikan pemberian ASI secara eksklusif, pada bayi dalam bentuk dampak negatif ekonomi jangka panjang berupa kesehatan bayi menjadi buruk dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan, pada penyedia fasilitas tersebut berdampak pada ketidak tercapaian mendukung ibu

menyusui dalam program pemberian ASI eksklusif dan tidak tercapainya komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik khususnya para ibu menyusui dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan nyaman.

Kenapa harus menggunakan ruang laktasi, dalam aspek sosial agar ibu tetap bisa menjaga privasinya dan menyusui dengan nyaman. Tidak memanfaatkan ruang laktasi membuat ibu terpaksa memerah ASI di kamar mandi, aktivitas tersebut meningkatkan risiko kontaminasi air susu dengan kuman karena tidak higienis (Aini, 2019). Menurut aspek biologis, ASI diproduksi atas hasil kerja gabungan antara hormon dan refleks. Ketika bayi menghisap ASI maka akan terjadi refleks prolactin dan refleks pengeluaran ASI, lalu sang ibu bisa mempraktikkan *skin to skin* dengan bayinya yang bermanfaat untuk membangun ikatan batin antara orang tua dengan bayi, membantu lancarnya proses menyusui, membuat bayi lebih tenang, meningkatkan sistem imun bayi. Kuantitas ASI hanya dipengaruhi dua hal yaitu menyusui atau memerah sesering mungkin dan sugesti positif dari ibu bahwa ASI nya cukup yang didukung oleh mood ibu yang baik (Falikhah, 2014). Berdasarkan kesehatan psikologi, didapatkan ada hubungan antara psikologi ibu dengan pemberian ASI eksklusif, seperti kekhawatiran, ketidakyakinan, kurang percaya diri dan berbagai ketegangan bentuk emosional akan menurunkan volume ASI bahkan tidak akan terjadi produksi ASI menyebabkan jumlah dan kualitas ASI berkurang serta menyebabkan mereka memberikan MP-ASI dan PASI sebelum waktunya, dan untuk memproduksi ASI yang baik disarankan untuk memanfaatkan ruangan yang tenang seperti ruang laktasi agar ibu bisa menyusui dalam keadaan tenang (Wulandari & Sri, 2011) Menurut agama islam, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam haditsnya bahwa dianjurkan menyusui dengan kedua payudara memiliki manfaat. Manfaatnya

adalah nutrisi yang dibutuhkan bayi, yaitu makanan dan air. Berikut hadistnya. "Allah (SWT) telah menempatkan rezeki (rizq) anak di dua payudara ibu, di satu adalah airnya, dan yang lain makanannya." (Wasail ash-Shi-a vol 21, halaman 453)

Dari berbagai permasalahan dan studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam secara scoping review tentang ibu menyusui yang beraktifitas atau yang berkegiatan di luar rumah sembari membawa bayinya dalam memanfaatkan ruang laktasi di fasilitas umum, menganalisis seberapa jauh ibu tersebut mengetahui manfaat ruang laktasi dan cara memanfaatkannya. Kenapa penelitian ini menggunakan Scoping review dalam penelitian ini bukan hanya sekedar membaca literatur, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Scoping review yang baik adalah yang melakukan evaluasi terhadap kualitas dan temuan baru dari suatu paper ilmiah. Perlu dipahami bahwa yang disebut dengan literatur ilmiah dapat berupa, Paper dari Jurnal Ilmiah, Paper dari Conference (Proceedings), Thesis dan Disertasi, Report (laporan) dari organisasi yang terpercaya, Buku Textbook. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“PEMANFAATAN RUANG LAKTASI DI FASILITAS UMUM (*Scoping Review*)”**.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan scoping review ini untuk merangkum dan mengetahui bagaimana ibu menyusui memanfaatkan ruang laktasi di fasilitas umum.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktisi

- a. Bagi ibu menyusui, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pemanfaatan ruang menyusui, dan juga bisa melakukan *skin to skin* dengan bayinya yang bermanfaat untuk membangun ikatan batin antara orang tua dengan bayi, membantu lancarnya proses menyusui, membuat bayi lebih tenang, meningkatkan sistem imun bayi. Sehingga penelitian ini dapat menjadi pendorong ibu menyusui guna meningkatkan pemahaman mengenai pemberian ASI eksklusif.
- b. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu keperawatan. Sehingga perguruan tinggi dapat mengembangkan model dan pola pendekatan yang dapat diimplementasikan dalam memahami perilaku ibu menyusui dalam memanfaatkan ruang menyusui.
- c. Bagi penyedia fasilitas, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan acuan yang dapat digunakan dalam rumusan kebijakan yang akan diambil menyangkut terlaksananya program ASI eksklusif.

2. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tataran teoritis pengembangan ilmu keperawatan terutama mengenai konsep ibu menyusui. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep-konsep terbaru dalam kajian bidang ilmu keperawatan, khususnya mengarah pada pandangan yang multifaset dan meluas seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan terhadap penguatan kesadaran dan wawasan ibu menyusui dalam pemberian ASI eksklusif dan pemanfaatan ruang laktasi.